



PERAN KEJAKSAAN

DALAM PEMANTAUAN DAN PENEGAKAN HUKUM
PADA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

FERRY,SH.,MH. | Jaksa Muda | Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus | Kejaksaan Negeri Sanggau

PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

KEUANGAN DESA

SEMUA HAK DAN KEWAJIBAN DESA YANG DAPAT DINILAI DENGAN UANG SERTA SEGALA SESUATU BERUPA UANG DAN BARANG YANG BERHUBUNGAN DENGAN PELAKSANAAN HAK DAN KEWAJIBAN DESA

PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

KESELURUHAN KEGIATAN YANG MELIPUTI PERENCANAAN, PELAKSANAAN, PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGUNGJAWABAN KEUANGAN DESA

APBDesa Merupakan Dasar Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Masa 1 (Satu) Tahun



PENANGUNG JAWAB PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

TUGAS KEPALA DESA

MEMEGANG KEKUASAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DAN ASET DESA

KEWAJIBAN KEPALA DESA

MENGELOLA KEUANGAN DESA DAN ASET DESA

PERANGKAT DESA

Unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan



DALAM RANGKA **PENGELOLAAN** KEUANGAN DESA **KEPALA DESA** MELIMPahkan SEBAGIAN KEWENANGAN/KEKUASAAN KEPADA **PERANGKAT DESA** YANG DITUNJUK MELALUI KEPUTUSAN KEPALA DESA



KEPALA DESA (PKPKD)

Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa

PERANGKAT DESA (PPKD)

Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa

SEKRETARIS DESA

Unsur Pimpinan Sekretariat Desa yang menjalankan tugas sebagai Koordinator PPKD

KEPALA URUSAN

Unsur Staf Sekretariat Desa yang menjalankan tugas PPKD

KEPALA SEKSI

Pelaksana teknis yang menjalankan tugas PPKD

KEKUASAAN **PENGELOLAAN** KEUANGAN DESA

Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa



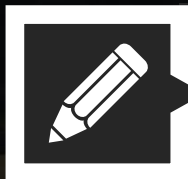
KEPALA DESA

DALAM MELAKSANAKAN TUGAS, KEWENANGAN, HAK DAN KEWAJIBAN

- Memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara tertulis kepada masyarakat Desa setempat setiap akhir tahun anggaran;
- Menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan dalam forum Musyawarah Desa;
- Memberikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara horizontal dalam bentuk lisan dan tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran;
- Menjadi pengayom semua golongan masyarakat;
- Menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran secara vertikal kepada bupati/wali kota;
- Menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada bupati/wali kota.

BAB V Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

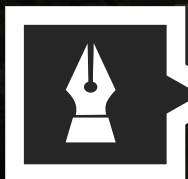
PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA



SEKRETARIS

TUGAS DALAM PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA SEBAGAI KOORDINATOR PPKD

Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa



KAUR DAN KASI

TUGAS DALAM PELAKSANAAN KEGIATAN ANGGARAN BERDASARKAN BIDANG TUGAS MASING-MASING DAN DITETAPKAN DALAM RKP Desa

Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa



KAUR KEUANGAN

TUGAS DALAM PELAKSANAAN KEGIATAN ANGGARAN FUNGSI KEBENDAHARAAN

Pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

ASAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

KEUANGAN DESA DIKELOLA BERDASARKAN ASAS-ASAS **TRANSPARAN, AKUNTABEL, PARTISIPATIF** SERTA DILAKUKAN DENGAN **TERTIB DAN DISIPLIN ANGGARAN**

TRANSPARAN

Prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa.

AKUNTABEL

Perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

PARTISIPATIF

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang mengikut sertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa.

TERTIB DAN DISIPLIN ANGGARAN

Pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya.

PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Sistem Informasi Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan

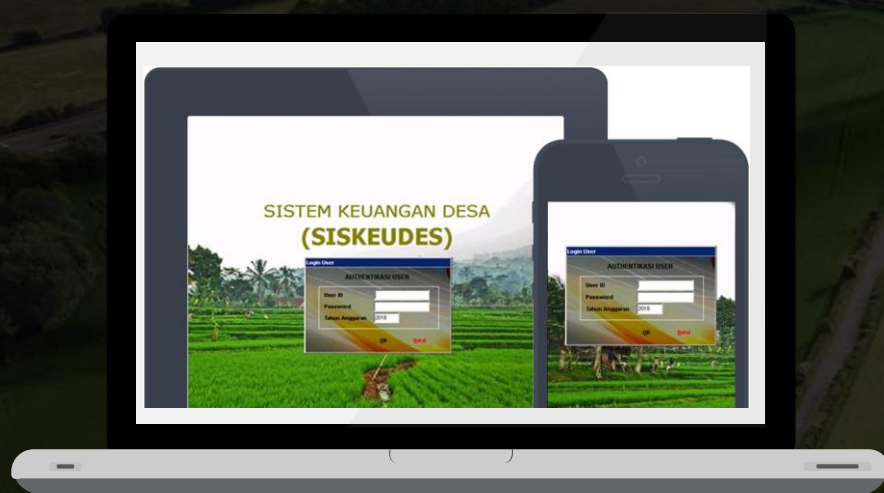


- Desa berhak mendapatkan akses informasi melalui sistem informasi Desa yang dikembangkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten / kota
- Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengembangkan sistem informasi Desa dan pembangunan Kawasan Perdesaan

Pasal 86 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban

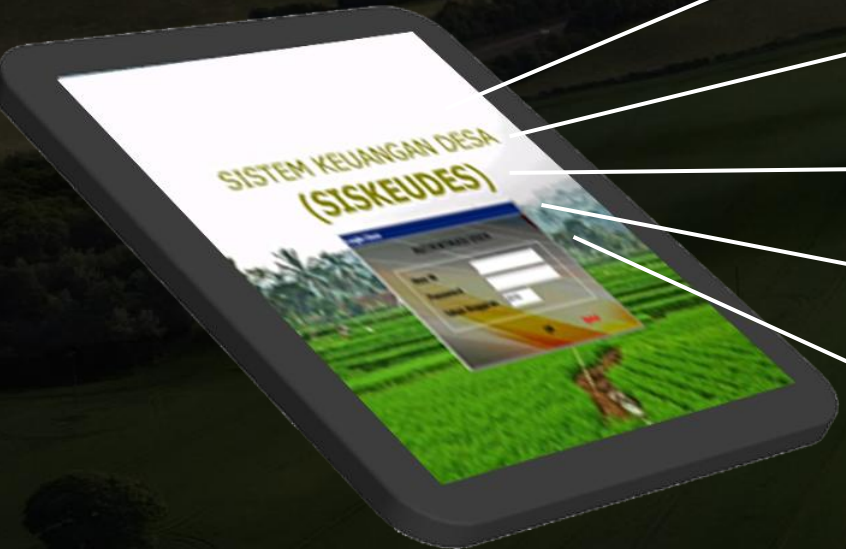


BERBASIS KAS

Pencatatan transaksi pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas desa

PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DAPAT DILAKUKAN DENGAN MENGGUNAKAN SISTEM INFORMASI YANG DIKELOLA KEMENTERIAN DALAM NEGERI

SISKEUDES dibutuhkan

- 
- Dana yang dikelola desa semakin meningkat
 - Akuntabilitas keuangan desa
 - Keterbatasan SDM pengelola keuangan desa
 - Kompleksitas transaksi keuangan desa
 - Permintaan Laporan Keuangan Desa dari berbagai K/L

Aplikasi Siskeudes ditujukan kepada Aparat Pemerintah Desa untuk memudahkan pengelolaan keuangan desa mulai dari tahap perencanaan hingga tahap pelaporan / pertanggungjawaban

MANFAAT APLIKASI **SISKEUDES**

**Pemerintah
Pusat**

Interkoneksi dengan OM-SPAN untuk memantau data capaian output dan penggunaan Dana Desa

Database Siskeudes sebagai input Aplikasi Siswaskeudes

Sebagai bahan input Aplikasi Kemendes

Sebagai bahan konsolidasi data nasional

**Pemerintah
Kabupaten
/Kota**

Sebagai feeder Input OM SPAN (syarat pencairan Dana Desa) yang cepat dan akurat

Memantau realisasi pelaksanaan APBDesa seluruh desa

**Pemerintah
Desa**

Mempermudah tata kelola keuangan desa, data akurat, proses cepat

KUNCI KEBERHASILAN APLIKASI **SISKEUDES**

Komitmen Pemerintah Daerah dan Desa Dalam Menerapkan Siskeudes Secara Berkelanjutan

Level **KABUPATEN**

1. Penyediaan anggaran APBD untuk pembinaan pengelolaan keuangan desa
2. Peningkatan kapasitas SDM pengelolaan keuangan desa (Pemda dan Desa)
3. Penyediaan infrastruktur yang memadai dalam rangka penerapan Siskeudes

Level **DESA**

1. Penginputan jangan ditunda-tunda
2. Lakukan Backup Data
3. Pengoperasian oleh perangkat desa atau staff yang kompeten dan bertanggungjawab
4. Ketaatan penyampaian data dan laporan



KERUGIAN DESA YANG TERJADI KARENA ADANYA PELANGGARAN ADMINISTRATIF DAN/ATAU PELANGGARAN PIDANA DISELESAIKAN SESUAI DENGAN KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN

RESIKO HUKUM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA BERPOTENSI



KORUPSI

PENYEBAB **KORUPSI** ADANYA NIAT JAHAT (MENS REA) MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM

MORAL DAN GAYA HIDUP
SEHINGGA KEBUTUHAN
MELAMPUAI PENDAPATAN

TERJEBAK DALAM
KETIDAKPAHAMAN
DALAM POSISI

MENCARI KEUNTUNGAN
ATAU INGIN MEMPERKAYA
DIRI SENDIRI, KELUARGA
ATAU ORANG LAIN

KETIDAKMAMPUAN
ATAU KEPAHAMAN
MENGIKUTI
REGULASI

MENGEJAR TARGET
PENYERAPAN
ANGGARAN

**PENGELOLAAN KEUANGAN DESA TIDAK TRANSPARAN, TIDAK AKUNTABEL, TIDAK PARTISIPATIF
TIDAK TERTIB DAN TIDAK DISIPLIN ANGGARAN**

UPAYA PENCEGAHAN **KORUPSI** MEMPERKUAT INTEGRITAS MORAL APARATUR PEMERINTAH DESA

MEMBEKALI APARATUR
PEMERINTAH DESA DENGAN
PENGETAHUAN TEKNIS
PERENCANAAN, ADMINISTRASI
DAN SISTIM PENGELOLAAN
KEUANGAN

MELAKUKAN PEMBINAAN DAN
PENGAWASAN SECARA
BERKELANJUTAN SETIAP
PEMBAHARUAN TERHADAP
PERATURAN/KETENTUAN AGAR
APARATUR PEMERINTAH DESA
BERPEDOMAN PADA ATURAN SESUAI
DENGAN KETENTUAN DALAM
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

MELAKUKAN KERJASAMA DAN SINERGI
ANTARA DINAS TEKNIS TERKAIT ATAU
STAKEHOLDER DENGAN APARAT
PENEGAK HUKUM UNTUK MENCEGAH
DAN MENDETEKSI PENYIMPANGAN
DAN PENYALAHGUNAAN DALAM
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA



ARAHAN JAKSA AGUNG **ST.BURHANUDDIN**

Dalam rangka memastikan penegakan hukum diikuti oleh upaya perbaikan tata kelola untuk mencegah terulangnya kembali tindak pidana

Tema Rapat Kerja Nasional Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2025

Asta Cita Sebagai Penguatan Transformasi Kejaksaan yang Berkeadilan, Humanis, Akuntabel, dan Modern.



ASTA CITA dalam Visi pemerintahan Kabinet Merah Putih

Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.

VISI KEJAKSAAN Tahun 2025-2029

Memperkuat tata Kelola Kejaksaan guna meningkatkan efektivitas penegakan hukum dan kualitas pelayanan public.

Perintah Harian Jaksa Agung Tahun 2024

Laksanakan Penegakan Hukum Yang Berorientasi Pada Kesejahteraan Masyarakat.

Program Kerja Prioritas Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2025

Bangun Pola Koordinasi Yang Sinergis Antar Bidang Dalam Rangka Memastikan Penegakan Hukum Diikuti Oleh Upaya Perbaikan Tata Kelola Untuk Mencegah Terulangnya Kembali Tindak Pidana.



Dalam **Asta Cita** membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan

Dangau Hukum Kejari Sanggau untuk melakukan pelayanan terpadu sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan masing-masing Bidang atau Seksi yang melakukan pendekatan yang lebih efektif dan efisien, terutama berkaitan dengan upaya untuk mengoptimalkan layanan.

PERESMIAN
DANGAU HUKUM
20 JANUARI 2025



Dalam rangka mendukung Program Pemerintah membangun kesadaran hukum masyarakat desa guna memperkuat desa sehingga Kejaksaan mengawal pengelolaan keuangan desa yang tepat sasaran, membangun kesadaran hukum masyarakat melalui Program Jaksa Garda Desa (JAGA DESA).

PERAN KEJAKSAAN DALAM PEMANTAUAN DAN PENEGAKAN HUKUM PADA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan keempat atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia

PEMANTAUAN

PENEGAKAN HUKUM



Dalam penanganan laporan atau pengaduan terkait dengan dugaan penyimpangan pengelolaan keuangan desa yang dilakukan oleh perangkat desa agar mengepankan upaya preventif atau pencegahan sebagai perwujudan Asas Ultimum Remedium Atau pemidanaan sebagai upaya terakhir

Surat Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor B-23/A/SKJA/02/2023 tentang Penanganan Perkara terkait Pengelolaan Keuangan Desa;
Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor : B- 3386/Fd.2/09/2023 tanggal 27 September 2023 tentang Petunjuk
Penanganan Perkara terkait Pengelolaan Keuangan Desa

DUKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU

Paolus Hadi, S.IP., M.Si.

Drs, Yohanes ontot , M.Si.

Drs, Paulus Usrin , M.Si.

Alian , S.ST.

JONI IRWANTO

KASIM



**ANGGOTA KOMISI IV
DPR RI**

**BUPATI
KABUPATEN SANGGAU**

**Plt.Inspektur
KABUPATEN SANGGAU**

**Kepala DPM PEMDES
KABUPATEN SANGGAU**

**Kepala Dinas KOMINFO
KABUPATEN SANGGAU**

**Ketua APDESI
KABUPATEN SANGGAU**

PEMANTAUAN DAN PENEGAKAN HUKUM

PERNYATAAN DUKUNGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Paolus Hadi S.IP., M.Si
Pangkat :
Jabatan : Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Memahami dan memberi dukungan kepada Ferry, S.H., M.H. Peserta Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Angkatan II Tahun 2025 terhadap aksi perubahan yang berjudul Optimalisasi Pelayanan Dengan Hakam Pada Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Sanggau Melalui Kolaborasi Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau.

Demikian pernyataan dukungan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk digunakan semestinya.

Anggota Komisi IV DPR RI

Paolus Hadi S.IP., M.Si

PERNYATAAN DUKUNGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. Yohanes Ontot, M.Si
Pangkat :
Jabatan : Bupati Sanggau Periode 2025-2030

Memahami dan memberi dukungan kepada Ferry, S.H., M.H. Peserta Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Angkatan II Tahun 2025 terhadap aksi perubahan yang berjudul Optimalisasi Pelayanan Dengan Hakam Pada Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Sanggau Melalui Kolaborasi Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau.

Demikian pernyataan dukungan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk digunakan semestinya.

Bupati Sanggau Periode 2025-2030

Drs. Yohanes Ontot M.Si

*) dibuat pada tahap aktualisasi kepemimpinan pelayanan
Jika pernyataan dukungan dari eksternal nama jabatan dapat disesuaikan

PERNYATAAN DUKUNGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. Paulus Usrin, M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda (IV/b)
Jabatan : Plt. Inspektur Kabupaten Sanggau

Memahami dan memberi dukungan kepada Ferry, S.H., M.H. Peserta Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Angkatan II Tahun 2025 terhadap aksi perubahan yang berjudul Optimalisasi Pelayanan Dengan Hakam Pada Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Sanggau Melalui Kolaborasi Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau.

Demikian pernyataan dukungan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk digunakan semestinya.

Plt. Inspektur Kabupaten Sanggau,

Drs. Paulus Usrin, M.Si

*) dibuat pada tahap aktualisasi kepemimpinan pelayanan
Jika pernyataan dukungan dari eksternal nama jabatan dapat disesuaikan

PERNYATAAN DUKUNGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Alian, S.ST
Pangkat : Pembina Tingkat I (IV/b)
Jabatan : Kepala Dinas Pembudayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPM Pemdes) Kabupaten Sanggau

Memahami dan memberi dukungan kepada Ferry, S.H., M.H. Peserta Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Angkatan II Tahun 2025 terhadap aksi perubahan yang berjudul Optimalisasi Pelayanan Dengan Hakam Pada Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Sanggau Melalui Kolaborasi Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau.

Demikian pernyataan dukungan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk digunakan semestinya.

Kepala Dinas Pembudayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPM Pemdes) Kabupaten Sanggau,

Alian, S.ST

*) dibuat pada tahap aktualisasi kepemimpinan pelayanan
Jika pernyataan dukungan dari eksternal nama jabatan dapat disesuaikan

PERNYATAAN DUKUNGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : JONI IRWANTO
NIP : 197306061992021001
PangkatGol. : Pembina Utama Muda (IV/c)
Jabatan : KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN SANGGAU

Memahami dan memberikan dukungan kepada Ferry, S.H., M.H. Peserta Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Angkatan II Tahun 2025 terhadap aksi perubahan yang berjudul Optimalisasi Pelayanan Dengan Hakam Pada Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Sanggau Melalui Kolaborasi Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau.

Demikian pernyataan dukungan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk digunakan semestinya.

KEPALA DINAS KOMINFO
KABUPATEN SANGGAU

JONI IRWANTO

*) dibuat pada tahap aktualisasi kepemimpinan pelayanan
Jika pernyataan dukungan dari eksternal nama jabatan dapat disesuaikan

PERNYATAAN DUKUNGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : KASIM
Pangkat :
Jabatan : Kepala Desa Mayabo dan Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Sanggau

Memahami dan memberi dukungan kepada Ferry, S.H., M.H. Peserta Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Angkatan II Tahun 2025 terhadap aksi perubahan yang berjudul Optimalisasi Pelayanan Dengan Hakam Pada Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Sanggau Melalui Kolaborasi Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau.

Demikian pernyataan dukungan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk digunakan semestinya.

Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI)
Kabupaten Sanggau

KASIM

*) dibuat pada tahap aktualisasi kepemimpinan pelayanan
Jika pernyataan dukungan dari eksternal nama jabatan dapat disesuaikan



- JAKSA HADIR SEBAGAI SOLUSI BERBAGAI PERSOALAN HUKUM DI MASYARAKAT;
- TELAH ADANYA PENDAMPINGAN DAN PENGAWALAN DANA DESA, SEHINGGA PEMBANGUNAN DESA DAPAT BERKELANJUTAN;
- KONFLIK DI DESA TIDAK SAMPAI KEPENGADILAN.

JAKSA SAHABAT MASYARAKAT



DESA GARDA TERDEPAN DALAM PELAYANAN MASYARAKAT HARUS DIJAGA,
DIRAWAT DAN DIBANGUN SECARA BERKELANJUTAN

KENALI HUKUM | JAUHI HUKUMAN



3M MULAI SAAT INI
MULAI DARI DIRI SENDIRI
MULAI DARI HAL TERKECIL



BERSAMA KITA KAWAL KEUANGAN DESA AGAR PEMBANGUNAN DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA TERCAPAI ADIL DAN MAKMUR



TERIMA KASIH